

POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA JUDICIAL REVIEW

Liky Faizal

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru hasil amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mandiri di bidang yudisial. Kewenangan *Judicial review* diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dari sini dapat dilihat bahwa salah satu politik hukum yang melatar belakangi lahirnya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai upaya antisipasi terhadap produk-produk penguasa yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat melakukan kontrol dengan berbagai kewenangannya terhadap berbagai kebijakan dan produk hukum pemerinatah berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945.

Keywords: politik hukum, mahkamah konstitusi

LEGAL POLITICS CONSTITUTIONAL COURTS AS JUDICIAL REVIEW AGENCIES

Liky Faizal

Abstract

The Constitutional Court is a new State institution resulting from the third amendment of the 1945 Constitution. The Constitutional Court is an independent institution in the judicial sector. The authority of Judicial Review is given to the Constitutional Court. The Constitutional Court is authorized to review the Act against the Constitution. From this it can be seen that one of the legal politics behind the birth of the idea of the establishment of the Constitutional Court is as an effort to anticipate the products of the authorities that can harm the interests of society. Therefore, the Constitutional Court is expected to exercise control with various authorities against various policies and products of governmental law in the form of legislation issued by the government so as not to conflict with the principles contained in the 1945 Constitution.

Keywords: political law, constitutional court

A. Latarbelakang

Dalam era reformasi dewasa ini perubahan terhadap UUD 1945 ada yang menghendaki perubahan total dan ada

yang menghendaki perubahan melalui sistem amandemen.[\[2\]](#) Sebagai buah dari reformasi nasional tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami

perubahan sebanyak empat perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.[\[3\]](#)

Dengan perubahan-perubahan itu, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara. Dengan adanya amandemen UUD 1945 terdapat organ negara yang sebelumnya ada dihapuskan misalnya, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelumnya diatur dalam pasal 16 BAB VI diadopsikan dari naskah Undang-Undang Dasar. Di samping itu, ada pula organ negara yang sebelumnya tidak ada justru diadakan menurut ketentuan yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).[\[4\]](#)

Salah satu pokok perubahan yang fundamental dalam UUD pasca reformasi ialah dibentuknya lembaga baru sebagai sandingan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yaitu, Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berawal dari adanya tuntutan untuk dibentuknya suatu lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang.

Mengingat banyak peraturan setingkat undang-undang yang substansinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD atau Ketetapan MPR). Selain itu hal tersebut juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan peran serta rakyat dalam sistem ketatanegaraan sebagai realisasi kehidupan yang lebih demokratis.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru hasil amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 12C hasil perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar 1945, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsikan ke dalam konstitusi negara sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi itu bahkan dilembagaan secara konstitusional sejak tahun 2003, yaitu dengan ketentuan pasal III Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.[\[5\]](#) Terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia tentunya tidak

terjadi begitu saja. Sudah barang tentu seiring digagasnya hal tersebut terdapat tujuan-tujuan dan politik hukum yang melandasinya. Berdasarkan uraian di atas persoalan dalam tulisan ini yaitu bagaimana politik hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Judicial Review*?

B. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum dalam Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, ide mengenai perlu dibentuknya sebuah Mahkamah Konstitusi telah sejak lama diwacanakan sebelum Indonesia merdeka. Seperti ketika sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tahun 1945. Ketika itu M. Yamin yang merupakan salah satu anggota dari BPUPK berpendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi wewenang untuk menguji apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR tidak bertentangan dengan UUD, hukum adat yang diakui, atau syariat agama Islam. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan keharusan membentuk sebuah Mahkamah Konstitusi tetapi secara implisit substansi pendapat M.

Yamin tersebut mengarah kepada kepastian hukum.

Tetapi ide M. Yamin tersebut belum dapat diterima. Orang yang paling menentang adalah Prof. Soepomo. Ia membantah diadakannya wewenang pengujian undang-undang, dengan dua alasan sebagai berikut. *Pertama*, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak mempergunakan teori *trias politica*. Menurutnya kewenangan semacam itu hanya terdapat pada negara-negara yang melaksanakan *trias politica*. *Kedua*, para ahli hukum Indonesia tidak memiliki pengalaman mengenai hal itu sehingga ditakutkan tidak akan berjalan dengan efektif.^[6] Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi baru. Reformasi yang salah satu agendanya adalah mewujudkan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis membawa implikasi terhadap banyaknya ketentuan-ketentuan fundamental dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirubah. Seperti ditinggalkannya prinsip supremasi parlemen yang dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai

kedudukan tertinggi dengan kekuasaan yang tidak terbatas.

Perubahan UUD 1945 yang terjadi setelah reformasi tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pasca perubahan keempat (tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD. Artinya MPR bukan lagi satu-satunya pelaku kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD. Selain itu, juga bermunculan ide-ide dan ide-ide agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang melainkan juga atas UU terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pemikiran itu, adanya MK yang berdiri sendiri di samping MA menjadi sebuah keniscayaan.

Lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Dalam perkembangannya, ide

pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001, tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.[\[7\]](#)

Pada praktiknya, tidak ada keseragaman di negara-negara di dunia ini mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan masing-masing negara. Ada konstitusi negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi kedalam Mahkamah Agung, adapula konstitusi negara yang memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman yaitu MA dan MK.[\[8\]](#)

Berdasarkan uraian tentang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di atas maka setidaknya ada tiga hal yang

menjadi latar belakang pembentuk Mahkamah Konstitusi, yaitu: *Pertama*, ada kekosongan hukum atau lebih tepatnya kekosongan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. *Kedua*, kekosongan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kemungkinan timbulnya konflik kewenangan di antara lembaga negara yang ada.^[9] *Ketiga*, berkenaan dengan alasan yang menjadi dasar pemberhentian presiden dalam masajabatannya.^[10]

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya dalam BABII Pasal2 Undang-Undang Nomor 24Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi^[11] juga disebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Dari kedua undang-undang di atas dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mandiri di bidang yudisial. Kedudukan mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan pasal 7B jo. Pasal 24C perubahan ketiga UUD 1945.^[12] Jadi, pasca perubahan ketiga UUD 1945 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya antara MA dan MK memiliki kedudukan yang sejajar.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (*Bifurcation System*). Di mana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*Ordinary Court*) yang

berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang secara struktural berkedudukan sejajar.[\[13\]](#)

Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945 yaitu:

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- 2) Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sering disebut dengan istilah *judicial review*. Secara teoritik maupun praktek dikenal dua macam pengujian, yaitu pengujian formal (*formale toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian formal ialah pengujian dengan cara menilai apakah produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak dan mengidentifikasi apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan peraturan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan pengujian materiil ialah pengujian dengan cara menyelidiki dan menilai apakah

suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.[\[14\]](#) Menurut Prof. Mahfud MD, hal ini didasarkan pada alasan bahwa hukum adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik anggota lembaga yang membuatnya sehingga sangat potensial mengandung penyimpangan-penyimpangan.

- 3) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar. Suatu sengketa kewenangan lembaga negara dapat menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;[\[15\]](#)

(1) Merupakan sengketa kewenangan antarlembaga

(2) Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan

(3) Lembaga negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dimaksudkan untuk

menyelesaikan perselisihan hukum atas suatu kewenangan lembaga negara. Artinya esensi kewenangan ini merupakan cerminan suatu fungsi kontrol dari badan peradilan terhadap penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga negara yaitu dengan menempatkan kekuasaan yang menjadi kewenangan lembaga negara sesuai dengan proporsi ruang lingkup kekuasaan yang diatur menurut UUD.

4). Memutus pembubaran partai politik, Implikasi dari wewenang ini berkaitan erat dengan eksistensi dan keabsahan suatu partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembubaran suatu partai politik berimplikasi pada tidak diakuinya keberadaan partai politik yang bersangkutan secara hukum begitu juga sebaliknya. Putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk membubarkan partai politik tertentu.

5). Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Esensi

dari kewenangan ini adalah uji sah atas penghitungan suara pemilihan umum secara nasional. Bila ada permohonan yang diajukan pemohon maka kebenaran dari penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun yang berhak mengajukan permohonan tersebut adalah sebagai berikut:[\[16\]](#)

- 1) Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Partai politik peserta pemilu.

Di samping mempunyai wewenang sebagaimana dijelaskan di atas, dalam Pasal 24C UUD 1945 juga disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan Mahkamah konstitusi dalam hal ini dapat menjadi dasar hukum bagi DPR dalam mengundang MPR untuk mengadakan rapat paripurna guna

meminta pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden. Selanjutnya dapat menjadi pertimbangan MPR untuk memberhentikan atau tidak Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

3) Politik Hukum Pembentukan

Mahkamah Konstitusi

Pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi mulai mendapat tanggapan yang begitu kuat pasca bergulirnya reformasi yang salah satu agendanya adalah mewujudkan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Hal tersebut membawa implikasi terhadap banyaknya ketentuan-ketentuan fundamental dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirubah. Salah satu hasil perubahan tersebut ialah dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga baru sebagai sandingan bagi Mahkamah Agung dalam memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem kenegaraan

Indonesia juga merupakan sebuah upaya mereformasi kehidupan ketatanegaraan yang menuntut penegakkan hukum secara adil dan demokratis. Demikian gelegar tuntutan itu, karena pada tatanan kekuasaan di

masa lalu nyaris hilang kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan sikap adil lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah selaku penegak hukum, hampir di semua lini dan level, untuk benar-benar menegakkan keadilan dan berpihak kepada rakyat. Gelegar kekhawatiran ini jelas jelas dapat dibaca dalam Tap MPR RI Tahun 1999 tentang GBHN yang menilai kinerja aparat penegak hukum di pengadilan, bahkan juga kalangan TNI dan kepolisian, sebuah dokumen politik resmi yang dapat dibaca oleh semua orang baik dalam negeri maupun luar negeri.

Prof. Jimly mengatakan bahwa dalam perubahan pertama sampai dengan keempat, bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan. Antara lain prinsip pemisahan kekuasaan yang mengandalkan prinsip *checks and balance* sebagai pengganti sistem supremasi MPR yang berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, perlu diadakan hal-hal sebagaiberikut:

- 1) Perlu diadakan mekanisme untuk memutus sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antar lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan sederajat yang kewenangannya diatur dalam UUD;

2) Perlu dilembagakan adanya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk-produk keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip *the rule of majority*. Karena itu fungsi-fungsi *Judicial review* atas konstitusionalitas undang-undang dan proses pengujian hukum atas tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dikaitkan dengan fungsinya;

3) Diperlukan adanya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik. Perkara-perkara semacam ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesain sengketa atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik juga dikaitkan dengan kewenangan MK.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari fakta sejarah ketatanegaraan Indonesia pra reformasi. Salah satunya yaitu, ada kekosongan pengaturan pengujian (*judicial review*) terhadap undang-undang. Hal ini secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan, karena produk perundang-undangan yang dibuat oleh para penguasa tidak akan ada yang dapat mengganggu gugat. Kondisi semacam itu pada masa orde baru dinilai sangat menguntungkan kekuasaan (eksekutif) karena mayoritas anggota DPR berasal dari partai yang berkuasa. Segala macam rancangan undang-undang yang berasal dari lembaga eksekutif hampir dapat dipastikan selalu disetujui oleh DPR. Sehingga terlihat lembaga DPR hanya dijadikan boneka para penguasa saja. Menurut Mahfud perlunya dan *Judicial review* juga didasarkan pada alasan bahwa hukum adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik anggota lembaga yang membuatnya sehingga sangat potensial mengandung penyimpangan-penyimpangan.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga untuk mengawasi produk-produk hukum agar sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD sebagai

sebuah konstitusi yang harus dijunjungtinggi. Proses menafsirkan konstitusi untuk kemudian dituangkan ke dalam peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah adalah proses politik. Kekuatan-kekuatan politik dan kelompok-kelompok kepentingan saling berpacu untuk mempengaruhi hasil akhir suatu bentuk penafsiran. Dalam konteks ini, yang berlaku adalah logika politik.

Kekuatan politik yang paling dominanlah yang pada akhirnya akan lebih banyak memberikan warna pada penafsiran hukum. Betapapun semua golongan diajak turut serta untuk mencapai mufakat. Perbedaan penafsiran atas konstitusi dapat terjadi karena kekuatan-kekuatan politik saling berbeda “haluan tafsirnya”, berbeda isinya dalam memandang persoalan-persoalan bangsa dan negara.

Pada akhirnya salah satu politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai upaya antisipasi terhadap produk-produk penguasa yang kemungkinan besar diselewengkan dan dapat berdampak negatif terhadap rakyat. Harapan dapat melakukan kontrol dengan berbagai

kewenangannya terhadap berbagai kebijakan dan produk hukum pemerinatah berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan otoriter menuju demokratis.^[17] Hal ini juga terjadi di Indonesia, pemerintahan Rezim Orde Baru yang dinilai banyak kalangan merupakan rezim kekuasaan yang sangat otoriter pada akhirnya dipaksa mundur oleh rakyat yang menginginkan perubahan menuju kehidupan yang demokratis. Hal tersebut tercapai pasca bergulirnya reformasi dimana pemerintah melakukan perubahan besar-besaran terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Demokratisasi yang diusung reformasi membawa paradigma baru dalam sistem ketatanegaraan yaitu, paradigma rakyat diberdayakan bukan rakyat diperdayakan. Perubahan-perubahan fundamental terhadap UUD 1945 banyak mengadopsi paradigma ini.

Salah satunya adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang salah satu wewenangnya adalah melakukan *Judicial review* merupakan bentuk implementasi paradigma rakyat diberdayakan. Artinya rakyat diberi keleluasaan untuk berpartisipasi dan berperan serta dalam menata sistem ketatanegaraan dengan diperbolehkannya mengajukan gugatan terhadap produk-produk hukum pemerintah berupa peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dari sisi lain dapat diketahui bahwa politik hukum lain dibalik lahirnya Mahkamah Konstitusi ialah sebagai upaya diberdayakannya rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai wujud kehidupan yang demokratis.

4) Kewenangan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan

bertanggung jawab dan ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konsitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.[\[18\]](#)

Mahkamah Konstitusi salah satu hasil perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern abad ke-20. Sebagai lembaga pengawal konstitusi dan sebagai penafsir konstitusi. Berangkat dari pemikiran tersebut, visi dari Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.[\[19\]](#)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu, juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi (*the guardian of the process of democratization*) dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik bahkan konflik sosial ditengah masyarakat.

Judicial review terdiri dari dua kata, yaitu: kata yang menunjukkan makna Pengadilan dan kata yang berarti memandang, menilai, serta menguji kembali”. Secara sederhana *Judicial review* dapat diartikan sebagai ”hak untuk menguji oleh lembaga peradilan”. Dalam ranah Ilmu Hukum, *Judicial review* selalu berkaitan dengan hak menguji norma atau produk hukum tertulis yang dibentuk oleh negara. *Judicial review* pada prinsipnya merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Dengan demikian penggunaan istilah *Judicial review* akan memberikan pembedaan makna antara *Legislative review*(pengujian Produk hukum yang dibentuk oleh pengadilan, berupa putusan pengadilan, bersifat penghakiman). Pengujian produk hukum ini dilakukan melalui prosedur upaya hukum, baik upaya hukum biasa (Banding dan Kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali).

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan

merupakan norma hukum yang bersifat mengatur (*regelling*) yang keberlakuanya tidak bersifat individual (berlaku umum). Peraturan perundang-undangan juga merupakan norma hukum yang bersifat abstrak, baru kemudian apabila diwujudkan dalam suatu keputusan (*beschikking*) atau putusan pengadilan (*vonnis*) akan menjadi norma hukum yang bersifat konkrit.

Istilah undang-undang dapat menunjukkan dua makna, yaitu: undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti materiil. Undang-undang dalam arti formil merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, atau yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia. Sedangkan undang-undang dalam arti materiil adalah semua peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari: 1). UUD 1945, 2). UU/Perpu, 3). Peraturan Pemerintah, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah. Ketentuan dalam ayat (1) tentang jenis

tersebut masih diperluas dengan ketentuan ayat (4), yang mengakui keberadaan peraturan-peraturan perundang-undangan lain selain jenis peraturan sebagaimana diuraikan dalam ayat (1), misalnya Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD, dan lain sebagainya.

Judicial review terhadap peraturan perundang-perundangan sebagaimana diuraikan di atas dapat berupa uji materiil (pengujian terhadap isi peraturan) dan uji formil (pengujian terhadap prosedur pembentukan, format/bentuk peraturan). Kewenangan *Judicial review* peraturan perundang-undangan di atas menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Kewenangan *Judicial review* pada dasarnya berfungsi untuk menjadikan bentangan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan yang harmoni, sinkron, dan tertib

(*rechtsorde*) antara jenis dan hierarki satu dengan yang lainnya. Artinya antara *Grundnorm* (Pancasila) *General norm* (Peraturan Perundang-undangan) dan *concrete norm* (keputusan) tetap berada pada tertib hukum, dalam arti tidak saling bertentangan.

Dalam pengujian selain pengujian materiil tercakup empat arti, yang *pertama* apakah bentuk peraturan perundang-undangan tersebut telah tepat atau belum, *kedua* apakah prosedur pembentukannya telah dilakukan secara tepat atau belum, yang *ketiga*, apakah lembaga pembentuk UU telah tepat atau belum, dan yang *keempat* adalah apakah format peraturan perundang-undangan tersebut telah tepat atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua jenis pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: Pengujian Materiil dan Pengujian Formil Undang-Undang.

Sedangkan pengujian atas peraturan lain di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, diuji di Mahkamah Agung dengan berpedoman pada Perma No. 1 tahun 1999 tentang Gugatan Uji Materiil. Pengujian undang-undang saat ini lebih

dikenal dengan istilah *judicial review*, walaupun pada prinsipnya istilah ini mengandung pengertian yang lebih luas penjenjangan peraturan perundang-undangan tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh *stufenbau Theory* yang dikenalkan oleh penganut Kelsenian.

Djimyly[20] dalam bukunya Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, menjelaskan “jika sebelumnya UUD 1945 memang menganut faham pembagian kekuasaan, maka setelah perubahan keempat, prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertical itu tidak lagi dianut oleh UUD 1945. Sekarang, meskipun bukan dalam pengertian *trias politica* ala Montesquieu, UUD 1945 menganut paham pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances* antar lembaga-lembaga Negara.

Pengujian UU terhadap UUD diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan lembaga negara yang lainnya pada prinsipnya merupakan perwujudan dari prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan RI. Tugas pokok Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan *Judicial review* adalah untuk menjaga agar UU yang

merupakan produk politik tidak melanggar konstitusi, yang oleh karena itu juga dapat melanggar hak konstitusionalitas warga negara. Artinya keberadaan *judicial review* atas UU merupakan perwujudan *check and balances* dalam rangka menjaga keseimbangan antara produk politik DPR bersama dengan Presiden yang berwujud UU dengan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi oleh negara.[21]

Undang-undang sebagai produk politik sangat mungkin isinya dapat melenceng jauh dari bintang pemandu (politik hukum) Indonesia yang telah digariskan dalam nilai-nilai Pancasila dan dijabarkan dalam UUD 45. Sangat mungkin suatu UU bertentangan dengan UUD, karena konfigurasi politik dalam parlemen memiliki kepentingan yang berbeda-beda (*hidden agenda*), pesanan-pesanan Pasal dari kelompok tertentu, tekanan pihak asing, atau bahkan ketidakfahaman DPR dan Pemerintah sendiri dalam memaknai Politik Hukum Nasional.

Dalam mengartikan seberapa pentingkah Pengujian UU terhadap UUD, perlu juga mendalami apa yang dijadikan alasan oleh John Marshall sebagai Hakim Agung Amerika Serikat

yang pertama kali di dunia melakukan *Judicial review* terhadap UU, yaitu *Judiciary Act* (1789) karena substansinya bertentangan dengan konstitusi. Menurut Marshall, undang-undang pertama di Amerika Serikat yang kemudian dijadikan preseden hukum bagi kewenangan uji materiil perundang-undangan dan sekaligus wewenang mengintepretasi konstitusi. Hakim bersumpah menjunjung tinggi Konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. Konstitusi adalah *the supreme of the land* sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar isi konstitusi tidak dilanggar. Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan *Judicial review* permintaan tersebut harus dipenuhi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan : “politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya Mahkamah Konstitusi, sebagai upaya antisipasi terhadap produk-produk hukum yang diselewengkan oleh pembuat undang-undang dan dapat merugikan kepentingan masyarakat”. Kedudukan

MK dalam sistem ketatanegaraan RI merupakan bentuk dari sistem *separation of power* dengan *check and balances*. Sedangkan makna dilembagakannya *Judicial review* dalam sistem ketatanegaraan RI adalah untukmenegakan asas negara hukum dan negara demokrasi”.

Daftar Pustaka

- Aminudin Fatkhurrohman, Dian, Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Asshiddiqie, Jimly, *Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: 2005
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, *MahkamahKonstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Latif, Abdul, *Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media, 2007
- Mahfud Moh., MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006

- Nurtjahjo, Hendra, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004
- Soedarsono, Sewarsa *Berjubah Merah*, dalam buku Refly Harun Dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi Refleksi Satu Tahun Mahkamah Agung*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- [1] Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
- [2] Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 28
- [3] Hendra Nurtjahjo, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), h.14
- [4] Jimly Asshiddiqie, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2005), h. iii.
- [5] Dalam Pasal III Aturan Peralihan yang disahkan dalam Sidang Tahun 2002, dinyatakan: “Mahkamah kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
- [6] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.25.
- [7] Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2004), h.194.
- [8] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2007), h.204-205.
- [9] Abdul Latif, *Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), h.12.
- [10] *Ibid*, hal.14.
- [11] Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- [12] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.25.
- [13] Fatkhurrohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 62.
- [14] Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 37.
- [16] Fatkhurrohman, *Op.Cit*, l. 50.
- [17] Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FHUI Press, 2003), h.223.

[18] Jimly Ashiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, cetakan ketiga, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 95.

[19] Soedarsono, *Sewarsa Berjubah Merah*, dalam buku Refly Harun Dkk, *Menjaga Denyut*

Konstitusi Refleksi Satu Tahun Mahkamah Agung, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), h. 119-120.

[20] Jimly Assidique, *Op.Cit*, h. 105.

[21] Abdul Latif, *Op.Cit*, h. 159-160.